



P U T U S A N

NOMOR 15/G/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara ecourt dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara :

Nama : **MISWANTO**
Alamat : Jalan Pulau Damar Blok. 4 NO. 74 Ik. II RT/RW :
008/- Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan
Sukarame Kotamadya Bandar Lampung;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada M. ANTHON, S.H., dan RYAN RAMDHAN, S.H. Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada kantor Hukum M. ANTHON, S.H & Rekan, berkedudukan di Jalan Plamboyan Raya Ujung, Labuhan Dalam Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKH-tun/M_ADR/IV/2021 tertanggal 5 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT;

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, yang berkedudukan di Dr. Warsito No.5 Teluk Betung Kota Bandar Lampung;
Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : OKI MARADHA PRATAMA, S.H., M.H

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 198211152008041002

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa

2. Nama : RIO AMBITO, S.E.,M.H.

NIP : 198710272014021004

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

3. Nama : Arya Rizki Utama, S.H.

NIP : 198811192015031005

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama1

4. Nama : LARA ALYASA, S.Tr

NIP : 199201142011012001

Pangkat/Gol : Penata Muda /(III/d)

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 448/ST-18.71.MP.02.02/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, Domisili

elektronik (E-mail) bpnkotabandarlampung@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai; _____

TERGUGAT;

- II. 1. Nama : SULTHIA MARGA WATY, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mawar No.35 RT.01 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjung Karang Timur), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : GILANG TANRI DESNANTI
Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Mawar No.35 RT.01 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjung Karang Timur), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
3. Nama : MOCHAMMAD FIKRI HAJI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Mawar No.35 RT.01 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjung Karang Timur), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
4. Nama : INGGIT RATNA SARI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Mawar No.35 RT.01 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjung Karang Timur), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
5. Nama : DIMAS BIMO PRAKOSO
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Mawar No.35 RT.01 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal (dahulu Kecamatan Tanjung Karang Timur), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan Kuasa kepada SUKARMIN, S.H.,M.H.; EBRICK, S.H.,M.H.; ICEN AMSTERLY, S.H.,M.H.; BERILIAN ARISTA, S.H.; DWI PUTRA RIDZI YANTO, S.H.I.; dan AFRINANDO HASAN SAINI, S.H.,M.H. ,merupakan Advokat pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM 74 WA” yang beralamat di Jl. Kh. Mas Mansyur No.70 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/LBH74WA/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT II INTERVENSI**

III. 1. Nama : TRISNAWATI, S.E.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Permata Biru Blok D 10-20-21 RT.004 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Kewarganegaraan : Indonesia

Dengan ini memberikan Kuasa kepada SUKARMIN, S.H.,M.H.; EBRICK, S.H.,M.H.; ICEN AMSTERLY, S.H.,M.H.; BERILIAN ARISTA, S.H.; DWI PUTRA RIDZI YANTO, S.H.I.; dan AFRINANDO HASAN SAINI, S.H.,M.H. ,merupakan Advokat pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM 74 WA” yang beralamat di Jl. Kh. Mas Mansyur No.70 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 25/LBH74WA/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT II INTERVENSI I**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN.BL, tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 15/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 7 Mei 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2019/ PTUN-BL tanggal 22 Juni 2021 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Bambang Subandrio ;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2019/ PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 1 atas nama Trisnawati, S.E.;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
9. Telah membaca berkas perkara;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN-BL., pada tanggal 7 Mei 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut ; Adapun yang menjadi alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004;
2. Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995;
3. Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, Luas 600 M2, atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis

Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku.

Tindakan hukum berupa penerbitan objek sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangn dibidang pertanahan, yaitu Peraturan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final

- Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *aquo* terlihat pada terbitnya objek sengketa;
- Sifat Individual dapat terlihat dari objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dan merupakan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada penerima hak secara individual;
- Sifat Final

Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

Penerbitan objek sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh pemegang hak Subyek Hukum perorangan, sedangkan akibat hukum bagi penggugat berupa hilangnya Hak Atas Tanah dari penggugat;

f. Pengajuan keberatan administrasi

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya tiga Objek Sertipikat Hak Milik pada Perkara aquo, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan.

III. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat, berdasarkan data-data/surat-surat yang ada pada Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Tanah yang ditandatangani oleh Alm. TUMAR dan di Ketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung dengan Nomor 43/SKT/07/1967 tertanggal 27 juli 1967 objek tanah tersebut berupa tanah garapan sawah dan surat keterangan Hibah yang diberikan kepada Penggugat dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ditempat lokasi objek tanah tertanggal 11 oktober 1990.

Bahwa sudah seharusnya Tergugat memberikan prioritas kepada penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara seluas 50 (lima puluh) Rante atau 20.000 m² (duapuluh ribu meter persegi), dan dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepentingan penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat dan Penggugat menjadi tidak nyaman dalam menguasai objek sengketa tersebut dan juga sudah seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973. Penggugat adalah pihak yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah Negara, sehingga Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah Penggugat telah diterbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada sekitar bulan April 2021 yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada sekitar tanggal 5 April 2021, Penggugat sangat terkejut ketika ada panggilan dikepolisian Polresta Bandar Lampung terkait dengan adanya Laporan tentang penyerobotan tanah;
2. Bahwa pada saat itu Penyidik Polresta Bandar Lampung menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu Muclis Tahid dan Trisnwati, SE yang mengakui sebagai Pemegang SHM yang nyata-nyata tanah tersebut milik Penggugat;
3. Bahwa Pada esok harinya Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan menanyakan kepada petugas serta meminta untuk dilakukan pengecekan di lokasi hak atas tanah milik Penggugat tersebut;
4. Pada hari itu juga, Penggugat menanyakan status tanah milik Penggugat, dan Penggugat hanya dapat informasi dan dicatat disehelai kertas, yang meliputi No. Sertipikat Hak Milik, No. Surat Ukur, luas tanah serta atas nama pemegang Hak dan beberapa alamat pemegang hak yang ada didalam tanah milik penggugat;
5. Bahwa Gugatan ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya tiga Objek Sertipikat Hak Milik pada Perkara aquo, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan;

V. DASAR ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. TUMAR, yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 8 Februari 2010;
2. Bahwa Alm. TUMAR selain meninggalkan Para Ahli waris (termasuk juga Penggugat), juga meninggalkan harta berupa objek tanah hak garapan seluas 20.000 M2. (duapuluh ribu meter persegi) yang objek tanah tersebut berasal dari tanah Negara Eks. Perkebunan Terlantar HGU PT. Way Halim, sesuai bukti bukti Surat Keterangan Hak Tanah yang ditandatangani oleh Alm. TUMAR dan di Ketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung dengan Nomor 43/SKT/07/1967 tertanggal 27 juli

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 objek tanah tersebut berupa tanah garapan sawah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ALI KARAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TIRTO REJO
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALI KARAMA dan MARJUNI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SARNUBI

3. Bahwa tanah milik (Alm. TUMAR) seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (duapuluh ribu meter persegi) tersebut sejak pertama kali dibuka sendiri telah dikuasai dan diusahai secara aktif oleh Alm TUMAR akan tetapi setelah Alm. TUMAR meninggal dunia maka sejak tahun 2010 sampai dengan saat diajukannya Gugatan *aquo*, tanah tersebut dikelola oleh anak dan keturunan (Alm. TUMAR) yaitu Penggugat;
4. Bahwa semasa hidupnya (Alm. TUMAR) bersama isteri dan anak-anaknya menggarap diatas objek tanah hak garapan tersebut diatas yaitu sebagian besar tanah garapan tersebut persawahan, serta tanah garapan tersebut dari dulu hingga saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, baik itu dilakukan dengan cara operalih garap, atau dengan cara gadai ataupun dengan cara hukum lainnya, serta pada saat itu (Alm. TUMAR) selalu membayar pajak terhadap tanah garapannya tersebut melalui iuran Pembangunan daerah (IPEDA) terkait dengan objek pajak tanah tersebut sejak tahun 1983;
5. Bahwa pada tanggal 11 oktober 1990, penggugat mendapatkan hibah dari TUMAR yang dibuktikan dengan surat keterangan Hibah yang diberikan kepada Penggugat dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ditempat lokasi objek tanah, pada mulanya Penggugat

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan menguasai objek tanah tersebut dengan sangat aman dan damai, dengan dasar Penggugat telah menerima hibah dari Alm. TUMAR pada tanggal 11 oktober 1990 baru sekitar awal bulan April 2021, Penggugat mendapat panggilan dari kepolisian Polresta Bandar Lampung, dan Penyidik menunjukan Pemegang SHM kepada Penggugat dengan menunjukan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat;

6. Bahwa terhadap objek tanah tersebut, telah diduduki dan dikuasai Penggugat secara terus menerus kemudian pada tahun 2019 penggugat memasang batu pondasi dan sudah dibangun oleh Penggugat dengan dilakukan pemasangan tembok keliling sebagian secara permanent, dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa didalam tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (duapuluh ribu meter persegi), Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tentang Pemberian Hak Milik, yang diberikan kepada atas nama nama :

1. Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004, yang terletak dikelurahan Harapan jaya, Kecamatan Sukarame, kota Bandar lampung;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukaramé I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995, yang terletak dikelurahan Harapan jaya, Kecamatan Sukaramé, kota Bandar lampung;
3. Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukaramé I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019, yang terletak dikelurahan Harapan jaya, Kecamatan Sukaramé, kota Bandar lampung;;

VI. PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tentang Pemberian Hak Milik atas nama - nama : 1. Bambang Subandrio, 2. Muchlis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE merupakan keputusan yang nyata-nyata :
 - 1.1. Bertentangan dengan hak yang dimiliki penggugat secara sah atas dasar bukti-bukti yang Penggugat miliki;
 - 1.2. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perincian sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah.

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 adalah sebagai berikut:

1) Bahwa didalam Pasal 3 ayat (2) secara tegas disebutkan :

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. Penetapan batas-batasnya.

2) Bahwa dengan dilakukannya penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut karena apabila hal tersebut dilakukan, sudah tentu tergugat tidak akan melakukan penerbitan objek sengketa;

3) Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tergugat mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut karena berdasarkan FAKTA, Alm. TUMAR telah mendaftarkan diri sebagai penggarap tanah Negara yaitu telah melakukan kewajibannya membayar Iuran Pembangunan Daerah

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IPEDA) terkait dengan objek tanah tersebut yaitu pada tahun 1983;

B. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962.

Bahwa adapun alasan-alasan penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP No. 224 tahun 1961, secara tegas disebutkan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan menurut ketentuan - ketentuan dalam Peraturan ini ialah :
 - a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut;
 - b. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5);
 - c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A

Undang-Undang Pokok Agraria;

- d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

- 2) Bahwa adapun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 sebagaimana telah penggugat uraikan diatas, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962;
- 3) Bahwa berdasarkan AMAR Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 disebutkan:

Pertama :

Menegaskan sebagai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d PP No. 224 tahun 1961 :

1. Bagian-bagian dari tanah-tanah Pertikelir / eigendom, yang terkena UU No. 1 tahun 1958:
- a. Yang merupakan tanah pertanian, dan
 - b. Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta
 - c. Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 UU tersebut.

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha

- a. Yang merupakan tanah pertanian dan
- b. Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara.

Kedua :

Pembagian dilaksanakan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 224 tahun 1961 tersebut dalam Pasal 8; 9; 10; 11; 12; 14; dan Pasal 15 dengan ketentuan bahwa harga tanah yang harus dibayar ditetapkan menurut perhitungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 disebutkan (Kami kutip):

Dengan mengingat pasal 9 s.d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut :

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.18



c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; ... dst;

5) Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 diatas, maka dapat dipastikan bahwa penggugat merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dan bukannya Pemegang Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa karena Penggugat merupakan penggarap yang mengerjakan, menguasai dan mengusahai secara aktif tanah yang bersangkutan;

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN No. 6 tahun 1972) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN No. 5 tahun 1973)

Bahwa adapun alasan-alasan penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973 adalah sebagai berikut

:

1) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah penggugat uraikan pada angka 4 dan 5 diatas dilakukan berdasarkan adanya Pemberian Hak (atas tanah Negara) yang dilakukan oleh tergugat kepada nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchllis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE adalah perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.19



- 2) Bahwa berdasarkan PMDN No. 6 tahun 1972 kewenangan untuk melakukan pemberian hak atas tanah, hanya diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah;
- 3) Bahwa setelah diterbitkan PMDN No. 6 tahun 1972 maka diterbitkan PMDN No. 5 tahun 1973 yang mengatur pedoman tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 7 PMDN No. 5 tahun 1973, secara tegas disebutkan bahwa kewenangan untuk meluluskan permohonan pemberian hak atas tanah Negara ada pada Gubernur yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai 4 diatas, maka dapat dipastikan tindakan tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas nama - nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchlis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE adalah bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973;
- 6) Bahwa selain masalah kewenangan, pelanggaran atas PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973 juga dilakukan oleh tergugat dalam bentuk melakukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada orang yang tidak menguasai dan mengusahai secara aktif bidang tanah karena sudah seharusnya pemberian hak atas

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara diprioritaskan kepada orang yang menguasai tanah tersebut;

- 7) Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila tergugat dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk mendapatkan bidang tanah diatas hak atas tanah dari penggugat yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 diatas oleh tergugat, karena sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah Penggugat karena penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara aktif. Selain itu, Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar/alas hak perolehan dan penguasaan atas tanah Negara. Hal tersebut dapat dipastikan karena penggugat lah yang telah terlebih dahulu menggarap dan menguasai tanah Negara tersebut yang dibuktikan Alm. TUMAR dengan membayar iuran Pembangunan daerah (IPEDA) terkait dengan objek tanah tersebut pada tahun 1983;
- 8) Bahwa oleh karena penggugat telah mendaftarkan diri sebagai penggarap atas tanah Negara dan secara fisik menguasai dan mengusahai secara aktif bidang tanah tersebut, maka secara hukum penggugat harus mendapat Hak Prioritas pertama untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara tersebut dan bukannya kepada penerima hak atas tanah Negara nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchlis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE sebagaimana

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas objek sengketa telah bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973.

D. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BTU 8/356/8/79 perihal : Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang pada butir 5, adalah sebagai berikut :

- Pasal 4 menetapkan :

Bahwa tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;

- Pasal 5 menetapkan :

Bahwa tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79

tanggal 30 Agustus 1979 menetapkan :

Mengenai tanah-tanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah ahli waris dari (Alm. TUMAR) yaitu penggugat karena penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara aktif dan turun temurun sejak tahun 1967, Bukan kepada nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchlis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE;

E. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor : Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. Way Halim dengan perincian peruntukan sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PT. Way Halim dengan HGU sebagai tanah Perkebunan seluas + 300 Ha ;
2. Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan Dengan HGB untuk pembangunan perumahan seluas + 200 Ha ;
3. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan dengan Perumahan PERUMNAS seluas + 40 Ha ;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disediakan/dicadangkan untuk proyek-proyek
Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung seluas + 160
Ha;

5. Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas + 300 Ha ;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : BTU.3/505/3-80 tertanggal 26 Maret 1980
yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dari tanah
seluas 1.000 Ha yang telah menjadi tanah negara tersebut,
seluas 160 hektar disediakan/dicadangkan untuk proyek-
proyek pembangunan Pemerintah Daerah Tk I Lampung dan
seluas 300 Ha diberikan kepada rakyat yang telah
menggarap / menduduki atas sebagian dari areal
perkebunan Way Halim dan bisa ditingkatkan menjadi Hak
Milik dan diberikan ke Penggarap tetapi karena alm. TUMAR
menganggap tanah tersebut sudah menjadi miliknya maka
(Alm. TUMAR) tidak mengajukan peningkatan tanah garapan
menjadi Sertipikat Hak Milik.

F. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah disebutkan tujuan Pendaftaran
Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang
tanah. Pasal 3 huruf (a) PP 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, dengan adanya tindakan Tergugat yang
menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa diatas tanah

G. Bahwa tindakan Tergugat jelas telah menyebabkan tidak
adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan hukum

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik diatas tanah Objek Sengketa milik Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak didasari oleh Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian;

H. Bahwa prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang di laksanakan Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung menurut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam mengurus sertifikat harus melewati 3 (tiga) tahap, yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan hak;
2. Pengukuran dan Pendaftaran Hak;
3. Penerbitan Sertifikat;

Bahwa Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnya rusak atau hilang, pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan.

Bahwa proses penerbitan Pemberian Sertifikat Hak Milik Perorangan selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

Bahwa jika dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh tergugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik atas nama nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchlis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE tersebut dapat di batalkan demi hukum.

1.3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen n behoorlijk bestuur), yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, penggugat merupakan pemegang hak garap atas tanah Negara yang pada saat itu 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana telah diuraikan pada angka 4, dan 7 diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya tergugat

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.26



menghormati hak penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum.

b. Asas Kecermatan (Principles of Carefulness);

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi Negara, pada saat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan haruslah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penggugat.

Bahwa dengan penerbitan objek sengketa oleh tergugat terutama dengan adanya pemberian hak atas tanah Negara kepada Pemohon yang tidak menguasai dan mengusahai bidang tanah, maka dapat dipastikan bahwa tergugat tidak cermat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan khususnya Tugas dan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

c. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pemberian hak yang dilakukan oleh tergugat tentang Pemberian Hak Milik

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama 1. Bambang Subandrio, 2. Muchillis yahid, SH dan, 3. Trisnawati, SE merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat dan bertentangan dengan PMDN No. 6 tahun 1972 jo PMDN No. 5 tahun 1973;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat diatas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan hak yang dimiliki penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat diatas objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat diatas objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat juga mohon kepada pengadilan perkara ini untuk memberikan keputusan, yang Amar Keputusannya berbunyi : Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan atas perkara ini;
4. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap hari

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

5. Bahwa Penggugat juga mohon kepada pengadilan perkara ini untuk memberikan keputusan, yang Amar Keputusannya berbunyi : agar atasan Tergugat memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan apabila tergugat lalai melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ((berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
6. Bahwa Penggugat juga mohon kepada pengadilan perkara ini untuk memberikan keputusan, yang Amar Keputusannya berbunyi : Memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengumumkan kedia massa (Media cetak) lokal, apabila tergugat tidak tunduk kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

VII. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarama I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (Dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarama I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah pada kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Terhadap :
1. Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarama I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarama I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (Dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarama I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, atas nama
Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019;

4. Memerintahkan kepada tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah) perhari, dan memerintahkan kepada atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada panitera PTUN Bandar Lampung untuk mengumumkan kemedi massa / Cetak setempat apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2021 yang berisi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

A. Bahwa yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara mengenai penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 494/H.J tanggal 11 November 1991, Surat Ukur Nomor 20/2013 tanggal 11 April 2013, Luas 600M² (Enam Ratus Meter Persegi), terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung atas nama Bambang Subandrio yang selanjutnya disebut SHM 494/H.J;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 11138/S.I tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor 838/1992 tanggal 28 Juli 1992, Luas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) terletak di Kelurahan Sukrame I Kecamatan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Muchlis Yahid, S.H.,
yang selanjutnya disebut SHM 11138/S.I;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 222/Korpri Raya tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Trisnawati, S.E., yang selanjutnya disebut SHM 494/H.J.

B. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Selasa, 22 Juni 2021.

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Penggugat mendalilkan tanahnya diperoleh dengan cara hibah dari Alm. Tumar dengan dasar Surat Keterangan Hibah tanggal 11 Oktober 1990;

b. Bahwa penggugat mendalilkan Alm. Tumar memperoleh tanah garapan berupa sawah seluas 20.000M² (duapuluh ribu meter persegi) dari Tanah Negara Eks Perkebunan Terlantar HGU PT. Way Halim, sesuai bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 43/SKT/07/1967 tanggal 27 Juli 1967 yang ditandatangani oleh Alm. Tumar dan diketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ALI KARAMA

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah TIRTO REJO

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ALI KARAMA dan MARJUNI
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SARNUBI
- c. Bahwa dalil Penggugat semasa hidupnya Alm. Tumarbersama istri dan anak-anaknya menggarap di atas objek tanah hak garapan tersebut di atas dari dulu hingga saat ini serta tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain, baik itu dilakukan dengan cara operalih garap, atau dengan cara gadai ataupun carahukum lainnya;
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penggugat menerima panggilan dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 April 2021 terkait dengan adanya penyerobotan tanah dan penyidik menunjukkan Sertipikat Hak Milik yang mengakui sebagai pemilik tanah milik penggugat;
- e. Bahwa SHM 494/H.Jatas nama Bambang Subandrio, SHM 11138/S.I atas nama Muchlis Yahid, S.H., dan SHM 222/Korpri Raya atas nama Trisnawati, S.E. merupakan tanda bukti hak yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Bahwa sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan mengenai status asal kepemilikan Hak atas Tanahnya di Pengadilan Negeri, sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah ada dan sesuai dengan Yurisprudensi yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

- g. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara,

untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”.

b. Gugatan Telah Lewat Waktu

a. Bahwa Dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.

b. Bahwa pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

c. Bahwa SHM 494/H.J seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) diterbitkan pada tanggal 13 November 1991 Surat Ukur Nomor 20/2013 terletak di Kelurahan Harapan Jaya

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung dengan pemegang hak awal atas nama Khaerun;

d. Bahwa SHM 11138/S.I seluas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 1992 Surat Ukur Nomor 838/1992 terletak di Kelurahan Sukrame I Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung dengan pemegang hak awal atas nama Soehardi Ronodihardjo, S.H.;

e. Bahwa SHM 222/Korpri Raya seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) diterbitkan pada tanggal 13 November 1991 Surat Ukur Nomor 199/2018 terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung dengan pemegang hak awal atas nama Ismunazif;

f. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa dan sebaiknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

- c. Gugatan Salah Alamat (error in persona/ error in subjectum)
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (error in persona/error in subjectum);
- b. Bahwa gugatan salah alamat (error in persona/error in subjectum) sebagaimana dimaksud di atas (vide-angka 1) dapat kami buktikan sebagai berikut :

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak SHM 494/H.Jatas nama Khaerun, SHM 11138/S.I atas nama Soehardi Ronodihardjo, S.H. dan SHM 222/Korpri Raya atas nama Ismunazif yang kemudian sebagian ada yang telah melakukan pendaftaran peralihan hak, pendaftaran Perubahan (ganti) desa, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat;
- 2) Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan TERGUGAT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan.

a. Bahwa dalil Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Tumar yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah persawahan/perladangan Eks HGU PT. Way Halim seluas \pm 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi);

b. Bahwa SHM 494/H.JLuas 600M²(Enam Ratus Meter Persegi) atas nama Bambang Subandrio yang diterbitkan tanggal 13 November 1991, SHM 11138/S.I Luas 1.000M² (Seribu Meter Persegi) atas nama Muchlis Yahid, S.H. yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 1992, dan SHM 222/Korpri Raya Luas 600M² (Enam Ratus Meter Persegi) atas nama Trisnawati, S.E., yang diterbitkan tanggal 13 November 1991 merupakan tanda bukti hak yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

c. Bahwa berkenaan dengan uraian dan fakta hukum di atas dapat disimpulkan:

- Terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan antara tanah yang diakui milik penggugat seluas 20.000M (Dua Puluh ribu Meter Persegi) dengan objek perkara SHM 494/H.JLuas 600M²(Enam Ratus Meter Persegi) atas nama Bambang Subandrio, SHM 11138/S.I Luas 1.000M² (Seribu Meter Persegi) atas nama Muchlis Yahid, S.H., dan SHM 222/Korpri Raya Luas 600M² (Enam Ratus Meter Persegi)

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Trishnawai, S.E., dengan selisih luas sebesar 17.800M² (Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Meter Persegi);

- Terdapat perbedaan letak wilayah sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang berlokasi di Kelurahan Harapan Jaya sedangkan objek perkara SHM 11138/S.I atas nama Muchlis Yahid, S.H terletak di wilayah Kelurahan Sukrame I, dan SHM 222/Korpri Raya terletak di wilayah Kelurahan Korpri Raya
- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya Penggugat dinyatakan tidak berwenang/tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- B. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2021.
- C. Bahwa penerbitan Hak Atas Tanah terhadap obyek perkara yang menjadi obyek gugatan pada PTUN Bandar Lampung terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

D. Pembuktian Hak Atas Tanah dan pembukuan terhadap obyek gugatan pada PTUN Bandar Lampung dijelaskan sebagai berikut :

1. Riwayat tanah lokasi Perumahan Korpri Bandar Lampung
 - a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim berstatus Rechts Van Erfpacht (RVE)/ Erfpacht Verponding tercatat atas nama NV. Way Halim Sumatera Rubber And Coffe Estate Ltd. Berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah –tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Preiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha Eks. RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sebagaim penyelenggara Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA);

- c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979, Nomor : AG.120/DA.2628/PH-X/1979, dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim, guna lokasi kepentingan di daerah;
- d. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor : Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. WAY HALIM, dengan perincian peruntukan sebagai berikut :
1. Diberikan kepada PT. WAY HALIM seluas \pm 300 Ha. dengan HGU sebagai tanah Perkebunan
 2. Diberikan kepada PT. WAY HALIM seluas \pm 200 Ha. PERMAI dengan HGB untuk Pembangunan Perumahan
 3. Disediakan/dicadangkan untuk seluas \pm 40 Ha. Pembangunan Perumahan PERUMNAS

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.41



4. Disediakan/dicadangkan untuk seluas ± 160 Ha.
Proyek-proyek Pembangunan
Pemerintah Dati I Lampung

5. Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas ± 300 Ha.

J U M L A H seluas ± 1.000 Ha.

e. Bahwa alokasi sebagian tanah Eks. HGU PT. Way Halim diberikan kepada Rakyat Penggarap sebagaimana dimaksud vide huruf e.5 tersebut di atas, seluas 300 hektar, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung;

f. Bahwa mungkin ada benarnya tanah garapan yang dimiliki oleh Alm. Tumar kemudian beralih kepada Penggugat berada di wilayah Lampung Selatan namun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya, sekalipun demikian pengakuan dan pernyataan dari PENGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan apabila Surat Keterangan Tanah Tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui SHM 494/H.J, SHM 11138/S. dan SHM 222 Korpri Raya sebagai bagian tanah persawahan/perladangan warisnya.

2. Riwayat Penerbitan SHM 494/H.J

a. SHM 494/H.J penerbitan tanggal 13 November 1991 berdasarkan prosedur Pemberian Hak Milik, Surat ukur Nomor 20/2013 tanggal 11 April 2013 seluas 600M² (Enam

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Harapan Jaya
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tercatat ,
dengan data yuridis:

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penujukan Nama-Nama Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya Yang Ditentukan Untuk Mendapat Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.367/SK/HM/1991 tanggal 23 Juli 1991;

b. Kemudian beralih hak kepada Bambang Subandrio pada tanggal 28 Januari 2004 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/CT.SKR.II/2004 tanggal 24 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Thabrani, S.H., selaku PPAT.

3. Riwayat Penerbitan SHM 11138/S.I

- a. SHM 11138/SI penerbitan tanggal 11 Agustus 1992 berdasarkan prosedur Pemberian Hak Milik, Surat ukur Nomor 838/1992 tanggal 28 Juli 1992 seluas 1.000M² (Seribu Meter Persegi) terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tercatat , dengan data yuridis Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.263/SK/HM/1992 tanggal 05 Agustus 1992;
Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian beralih hak kepada Muchlis Yahid, S.H. pada tanggal 03 Oktober 1995 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 483/JB/SKR/1995 tanggal 15 September 1995 yang dibuat dihadapan Hi. Mohd Zen, B.Sc. selaku PPAT.

4. Riwayat Penerbitan SHM 222/Korpri Raya

- a. SHM 222/Korpri Raya penerbitan tanggal 13 November 1991 berdasarkan prosedur Pemeberian Hak Milik, Surat ukur Nomor 199/2018 tanggal 23 April 2018 seluas 600M² (Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Keluarahan Harapan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tercatat , dengan data yuridis:
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penujukan Nama-Nama Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya Yang Ditentukan Untuk Mendapat Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.367/SK/HM/1991 tanggal 23 Juli 1991;
- b. Kemudian beralih hak kepada Mutia Farina, Yosika Zilna Permata, dan Danil Moradpada tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 18 Juli 2016 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Jati Bening Baru Nomor: 100/50-Pem/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Camat Pondok Gede Nomor 100-298/KC
tanggal 22 Juli 2016;

- c. Kemudian beralih hak kepada Trisnawati, S.E.pada tanggal
15 Agustus 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/2019
tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Yulian Suhandi,
S.H., M.Kn. selaku PPAT

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok
Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini
berkenan untuk memutuskan.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak
menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(nietonvankelijkeverklaard), dengan pertimbangan:
 - a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Gugatan Telah Lewat Waktu;
 - c. Gugatan Salah Alamat (error in persona/ error in subjectum);
 - d. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai
Penggugat untuk Mengajukan Gugatan;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor; 494/H.J tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor 20/2013 tanggal 11 April 2013 Luas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung atas nama Bambang Subandrio;
4. Menetapkan dan Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 11138/S.I tanggal 11 agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 Juli 1982 Luas 1.000 M² (Seribu Meter Persegi) terletak di Kelurahan Sukarama I Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung atas nama Muchlis Yahid, S.H.
5. Menetapkan dan Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 222/Korpri Raya tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018 Luas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung atas nama Trisnawati, S.E.;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah masuk sebagai pihak atas nama Bambang Subandrio berdasarkan Putusan Sela perkara nomor : 15/G/2021/PTUN-BL tertanggal 22 Juni 2021, Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarama I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M², atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor :

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004 sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa telah masuk sebagai pihak atas nama Trisnawati, S.E, berdasarkan Putusan Sela perkara nomor : 15/G/2021/PTUN-BL tertanggal 5 Juli 2021, Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (Dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus sebagai Tergugat II Intervensi 1;

Menimbang bahwa telah dipanggil secara patut panggilan pertama pada tanggal 15 Juni 2021 atas nama Muchllis Yahid, S.H, panggilan kedua pada tanggal 22 Juni 2021, panggilan ketiga pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995 tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Juni 2021 yang berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa salah-satu yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandriodengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

3. Bahwa diketahui, pemegang hak atas bidang tanah tersebut memperoleh haknya berdasarkan peristiwa hukum jual-beli yang sah secara hukum dituangkan dalam akta otentik, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Tabel Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya yang terdapat pada SHM dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5. Bahwa diketahui, terbitnya SHM dimaksud yang patut secara hukum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), merupakan tindak-lanjut dari peristiwa hukum jual-beli bidang tanah yang sah dihadapan hukum sebagaimana kemudian didaftarkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap kepemilikan suatu bidang tanah;
6. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum jual-beli dimaksud, hal tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana patut secara hukum hal tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas hal tersebut, patut diduga Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo telah keliru yang secara serta-merta meminta untuk membatalkan SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan a quo tidak memenuhi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. EKSEPSI DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”.
2. Bahwa diketahui, bidang tanah berdasarkan SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebelumnya merupakan bidang tanah berdasarkan SHM No. 10967 atas nama pemegang hak Khaerun yang diterbitkan pada tanggal 13 November 1991. Atas hal tersebut SHM dimaksud telah ada sejak 13 November 1991 sebagaimana kemudian beralih kepemilikannya kepada Bambang Subandrio (Pewaris Tergugat II Intervensi) pada 24 Januari 2004;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.49



3. Bahwa atas hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 55 dimaksud gugatan penggugat dalam perkara a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dinyatakan sebagai gugatan yang daluwarsa, sehingga beralasan hukum gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa diketahui, gugatan penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan kepemilikan terhadap bidang tanah yang perolehannya sah dihadapan hukum, sebagaimana hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketanya bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sampai dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara a quo, tidak ada putusan pengadilan maupun produk hukum apapun yang menyatakan peristiwa hukum atas perolehan bidang tanah dimaksud tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa atas hal tersebut, tidak terdapat dasar hukum yang menghendaki untuk serta-merta membatalkan SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dinyatakan sebagai gugatan yang prematur, sehingga beralasan hukum gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.50



D. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK TERANG (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo menuntut untuk dibatalkannya objek sengketa SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa sebagaimana hal yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) pada tanggal 12 April 2021. Namun, Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun kepada Penggugat;
3. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat kepada Penggugat, patut secara hukum hal dimaksud dianggap sebagai KTUN dari Tergugat yang dianggap telah menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa atas hal tersebut, patut secara hukum yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah KTUN Tergugat yang dianggap telah menolak keberatan Penggugat dimaksud, hal tersebut bertentangan dengan petitum Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang meminta untuk membatalkan SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, objek sengketa perkara a quo menjadi kabur atau tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscur libel), sehingga beralasan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa salah-satu objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa pemegang hak atas nama Bambang Subandrio terhadap bidang tanah dimaksud telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2007 di Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Padang, Sumatera Barat. Atas hal tersebut, patut secara hukum hak atas bidang tanah dimaksud merupakan hak para ahli waris, dalam hal ini para ahli warisnya adalah Tergugat II Intervensi;
5. Bahwa perlu disampaikan, semasa hidupnya Bambang Subandrio membeli bidang tanah yang telah bersertifikat pada bulan Januari 2004 dari pemilik sebelumnya yang bernama Khaerun, sebagaimana peristiwa hukum jual-beli tersebut dituangkan dalam akta otentik, yang kemudian berdasarkan akta otentik tersebut dicatatkan dalam peralihan hak pada SHM dimaksud yang telah disahkan pada tanggal 28 Januari 2004;
6. Bahwa setelah beralihnya bidang tanah dimaksud, tanah tersebut belum dilakukan pembangunan dalam bentuk apapun. Namun, Bambang

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandrio (Pewaris Tergugat II Intervensi) secara berkala memeriksa kondisi bidang tanah dimaksud disetiap tahun;

7. Bahwa setelah Bambang Subandrio meninggal dunia, Tergugat II Intervensi kemudian berpindah domisili di Bandar Lampung. Kemudian dengan beritikad-baik Tergugat II Intervensi mengajukan pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas, hal tersebut untuk meyakinkan Tergugat II Intervensi terkait kebenaran bidang tanah berdasarkan SHM dimaksud;
8. Bahwa atas hal tersebut, pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor: 42/2013 tanggal 04 Juli 2013;
9. Bahwa dengan demikian, patut secara hukum perolehan hak terhadap bidang tanah dimaksud oleh Bambang Subandrio dilakukan dengan beritikad-baik sebagaimana perolehannya sah secara hukum;
10. Bahwa dengan demikian, patut secara hukum penguasaan terhadap bidang tanah dimaksud oleh Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris Almarhum Bambang Subandrio dilakukan dengan beritikad-baik sebagaimana penguasaannya tidak bertentangan dengan hukum, serta telah diperkuat juga dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas dimaksud;
11. Bahwa perlu disampaikan, pada saat Tergugat II Intervensi memeriksa kondisi bidang tanah dimaksud pada tanggal 22 Maret 2020, diketahui terdapat pihak yang mendirikan tembok diatas tanah tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi. Kemudian pada tanggal 22 April 2020 diketahui terdapat papan tanda kepemilikan yang dilakukan oleh pihak lain diatas bidang tanah dimaksud;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi kembali memeriksa kondisi bidang tanah dimaksud pada tanggal 23 Desember 2020, diketahui papan tanda kepemilikan oleh pihak lain dimaksud telah dicabut, tetapi diketahui terdapat jembatan kecil diatas bidang tanah dimaksud. Atas hal tersebut, Tergugat II Intervensi membuat Laporan Kepolisian pada tanggal 12 Januari 2021 pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung atas dugaan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang sah sebagaimana perkembangan terkini hal tersebut sedang dalam proses penyelidikan;
13. Bahwa dalam hal ini Bambang Subandrio (Pewaris Tergugat II Intervensi) patut secara hukum untuk dianggap sebagai pembeli yang beritikad-baik, sebagaimana yang bersangkutan membeli bidang tanah yang telah bersertifikat serta peristiwa hukum jual-beli dimaksud dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam suatu akta otentik, yang kemudian dilakukan pencatatan peralihan hak terhadap bidang tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
14. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, diketahui bahwa karena pembeli adalah pembeli yang beritikad-baik maka jual-beli harus dinyatakan sah. Dengan demikian perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pembeli yang beritikad-baik adalah transaksi jual-belinya dianggap sah dan oleh karenanya pembeli tetap dilindungi sebagai pemilik tanah yang dibelinya tersebut;
15. Bahwa memperhatikan fakta hukum karena pemegang hak atas bidang tanah dimaksud telah meninggal dunia, maka patut secara hukum hak

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah dimaksud beralih kepada ahli warisnya dalam hal ini

Tergugat II Intervensi;

16. Bahwa perlu disampaikan, terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus commodum capere potest de injuria sua propria)”;

17. Bahwa dengan demikian, terhadap SHM No. 494/H.J. atas nama pemegang hak Bambang Subandrio dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang merupakan salah-satu objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, pada dasarnya tidak terdapat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara langsung, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan serta mengedepankan prinsip hukum ius curia novit, maka telah cukup dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi.

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 yang berisi sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa salah-satu yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. (Tergugat II Intervensi 1) dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpi Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Bahwa diketahui, Tergugat II Intervensi 1 memperoleh hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan peristiwa hukum jual-beli yang sah secara hukum dituangkan dalam akta otentik, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Tabel Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya yang terdapat pada SHM dimaksud;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.56



“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa diketahui, terbitnya SHM dimaksud yang patut secara hukum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), merupakan tindak-lanjut dari peristiwa hukum jual-beli bidang tanah yang sah dihadapan hukum sebagaimana kemudian didaftarkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap kepemilikan suatu bidang tanah;
6. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum jual-beli dimaksud, hal tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana patut secara hukum hal tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum;
7. Bahwa atas hal tersebut, patut diduga Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* telah keliru yang secara serta-merta meminta untuk membatalkan SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan *a quo* tidak memenuhi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara”.

2. Bahwa diketahui, bidang tanah berdasarkan SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebelumnya merupakan bidang tanah berdasarkan SHM No. 10965/S.I. atas nama pemegang hak Izmunazif yang diterbitkan pada tanggal 13 November 1991. Atas hal tersebut SHM dimaksud telah ada sejak 13 November 1991 sebagaimana kemudian beralih kepemilikannya karena pewarisan kepada Ahli Waris yang bersangkutan, yang kemudian beralih kepada Trisnawati, S.E. (Tergugat II Intervensi 1) pada 15 Juli 2019 karena peristiwa hukum jual-beli;

3. Bahwa atas hal tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 55 dimaksud gugatan penggugat dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai gugatan yang daluwarsa, sehingga beralasan hukum gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa diketahui, gugatan penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan kepemilikan terhadap bidang tanah yang perolehannya sah

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan hukum, sebagaimana hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketanya bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sampai dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, tidak ada putusan pengadilan maupun produk hukum apapun yang menyatakan peristiwa hukum atas perolehan bidang tanah dimaksud tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa atas hal tersebut, tidak terdapat dasar hukum yang menghendaki untuk serta-merta membatalkan SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai gugatan yang prematur, sehingga beralasan hukum gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK TERANG (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* menuntut untuk dibatalkannya objek sengketa SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Bahwa sebagaimana hal yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) pada tanggal

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2021. Namun, Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

3. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat kepada Penggugat, patut secara hukum hal dimaksud dianggap sebagai KTUN dari Tergugat yang dianggap telah menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa atas hal tersebut, patut secara hukum yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah KTUN Tergugat yang dianggap telah menolak keberatan Penggugat dimaksud, hal tersebut bertentangan dengan petitum Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang meminta untuk membatalkan SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, objek sengketa perkara *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi 1 sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah-satu objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa perlu disampaikan, Tergugat II Intervensi 1 membeli bidang tanah yang telah bersertifikat pada bulan Juli 2019 dari pemilik sebelumnya, sebagaimana peristiwa hukum jual-beli tersebut dituangkan dalam akta otentik, yang kemudian berdasarkan akta otentik tersebut dicatatkan dalam peralihan hak pada SHM dimaksud;
5. Bahwa setelah beralihnya bidang tanah dimaksud, tanah tersebut belum dilakukan pembangunan dalam bentuk apapun. Namun, Tergugat II Intervensi 1 secara berkala memeriksa kondisi bidang tanah dimaksud;
6. Bahwa perlu disampaikan, sebelum melakukan pembelian terhadap bidang tanah dimaksud, dengan beritikad-baik Tergugat II Intervensi 1 mengajukan pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, hal tersebut untuk meyakinkan Tergugat II Intervensi 1 terkait kebenaran bidang tanah berdasarkan SHM dimaksud;
7. Bahwa atas hal tersebut, pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor: 37/2019 tanggal 25 Januari 2019;
8. Bahwa dengan demikian, patut secara hukum perolehan hak terhadap bidang tanah dimaksud oleh Tergugat II Intervensi 1 dilakukan dengan beritikad-baik sebagaimana perolehannya sah secara hukum serta diawali dengan prinsip kehati-hatian sebagai pembeli yang beritikad-baik;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, patut secara hukum penguasaan terhadap bidang tanah dimaksud oleh Tergugat II Intervensi 1 dilakukan dengan beritikad-baik sebagaimana penguasaannya tidak bertentangan dengan hukum, serta telah diperkuat juga dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas dimaksud;
10. Bahwa suatu waktu, pada tanggal 18 Februari 2020 Tergugat II Intervensi 1 mengetahui adanya pihak lain yang diduga telah melakukan pembangunan pada bidang tanah berdasarkan SHM dimaksud. Adapun setelahnya didapatkan informasi bahwa pihak yang patut diduga telah melakukan pembangunan pada bidang tanah tersebut adalah Sdr. Miswanto (Penggugat);
11. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat II Intervensi 1 membuat Laporan Kepolisian pada tanggal 19 Februari 2020 pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana perkembangan terkini hal tersebut sedang dalam proses penyelidikan;
12. Bahwa dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 patut secara hukum untuk dianggap sebagai pembeli yang beritikad-baik, sebagaimana yang bersangkutan membeli bidang tanah yang telah bersertifikat serta peristiwa hukum jual-beli dimaksud dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam suatu akta otentik, yang kemudian dilakukan pencatatan peralihan hak terhadap bidang tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
13. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, diketahui bahwa karena pembeli adalah pembeli yang beritikad-baik maka jual-beli harus dinyatakan sah. Dengan demikian perlindungan hukum yang dapat

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bagi pembeli yang beritikad-baik adalah transaksi jual-belinya dianggap sah dan oleh karenanya pembeli tetap dilindungi sebagai pemilik tanah yang dibelinya tersebut;

14. Bahwa perlu disampaikan, terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus commodum capere potest de injuria sua propria)”;

15. Bahwa dengan demikian, terhadap SHM No. 222 atas nama pemegang hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang merupakan salah-satu objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, pada dasarnya tidak terdapat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 secara langsung, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan serta mengedepankan prinsip hukum *ius curia novit*, maka telah cukup dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Surat panggilan / undangan klarifikasi nomor : B/1091-a/IX/2020/Reskrim dari Polresta Bandar Lampung , tertanggal 12 September 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 2 : Surat panggilan / undangan klarifikasi nomor : B/167/II/2021/Reskrim dari Polresta Bandar Lampung , tertanggal 19 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 3 : Surat Keterangan Tanah atas nama : TUMAR, di Way Huwi, tertanggal 27 Juli 1967 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 4 : Surat Keterangan I Hibah atas nama : TUMAR di Sukarame, tertanggal 11 Oktober 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 : Surat Keterangan Kematian Atas nama : TUMAR, di Bandar Lampung, tertanggal 30 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 6 : Surat Keterangan Kematian Atas nama : SARINEM, di Bandar Lampung, tertanggal 30 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 7 : Surat Keterangan Ahli Waris di Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8 : Surat Keberatan Administrasi Kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, tertanggal 12 April 2021 (fotocopi dari fotocopy) ;
- Bukti P – 9 : Tanda Terima Penyampaian Surat Keberatan Administrasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, tertanggal 12 April 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 3/G/2018/PTUN-BL An. I PENDI BAGIASA di Bandar Lampung, tertanggal 4 Juli 2018 (fotocopi dari fotocopy) ;
- Bukti P – 11 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 176 K/TUN/2019 An. I PENDI BAGIASA, tertanggal 9 April 2019 (fotocopi dari fotocopy);
- Bukti P – 12 : Keputusan Presiden R.I. Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat di Jakarta,
tanggal 8 Agustus 1979 (fotocopi dari fotocopy) ;

- Bukti P – 13 : Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK.30/Ka/1962 tentang Menteri Pertanian dan Agraria di Jakarata, tanggal 8 Januari 1962 (fotocopi dari fotocopy) ;
- Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 di Jakarta, tanggal 7 Maret 1964 (fotocopi dari fotocopy);
- Bukti P – 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat di Jakarta , tanggal 22 Agustus 1979 (fotocopi dari fotocopy);
- Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah di Jakarta , tanggal 26 Juni 1973 (fotocopi dari fotocopy);
- Bukti P – 17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (fotocopi dari fotocopy);
- Bukti P – 18 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (fotocopi dari fotocopy);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 19 : Surat Edaran PERMANDAGRI No. Btu.8/356/8/79 tentang Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 di Jakarta, tanggal 30 Agustus 1979 (fotocopi dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 494/H.J Atas nama : Bambang Subandrio di Bandar Lampung, tanggal 13 November 1991 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Surat Ukur Nomor : 20/2013 di Bandar Lampung, tanggal 6 Juni 2021, Nomor : SHM 494/H.J, tanggal 28 Desember 1990 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Surat Warkah Penerbitan Pemberian Hak Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J An. Khaerun, Tanggal 25 Mei 1991 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 4A : Permohonan pendaftaran peralihan hak atas nama Bambang Subandrio (fotocopy sama dengan aslinya) ;
- Bukti T-4B : Surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Bambang Subandrio (fotocopy sama dengan aslinya) ;
- Bukti T-4C : Akta jual beli nomor 12/CTSKR/I/2004 tanggal 24 januari 2004 antara Mochammad Chaerun dengan Bambang

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandrio yang dibuat dihadapan Thabrani, S.E selaku
PPAT Kota Bandar Lampung (fotocopy sama dengan
aslinya);

- Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 11138/S.I Atas nama :
Muchlis Yahid, S.H., di Bandar Lampung, tanggal 11
Agustus 1992 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6 : Surat Ukur Nomor : 838/1992 di Bandar Lampung, tanggal
28 Juli 1992, Nomor SHM 11138/ S.I (fotocopy sesuai
dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 222 di Bandar Lampung An.
Trisnawati, S.E., (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8 : Surat Ukur Nomor : 199/2018 di Bandar Lampung, tanggal 6
Juli 2021, Nomor SHM 222 Korpri Raya tanggal 28
Desember 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9 : Surat Warkah Penerbitan Pemberian Hak Sertipikat Hak
Milik No. 222Korpri Raya An. Ismunazif di Bandar Lampung,
Tanggal 25 Oktober 1986 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10A : Permohonan pendaftaran peralihan hak atas nama
Trisnawati selaku kuasa Mutia Farina tanggal 22 Maret 2018
(fotocopy sama dengan aslinya);
- Bukti T-10B : Surat kuasa untuk pengurusan peralihan hak dari Mutia
Farina kepada Trisnawati, S.E tanggal 20 November 2017
(fotocopy sama dengan aslinya);
- Bukti T-10C : Surat kematian nomor 16/Pd.474.3/XI/2003 atas nama H.
Ismu Nazif yang dibuat dan ditandatanganinya tanggal 5
November 2003 oleh Drs. Mustagim A.T selaku lurah Jati

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti T-10D : Surat pernyataan waris atas nama Almarhum H. Ismu Nazif yang dicatat/dibukukan oleh Aning Septyaningrum, S.IP selaku lurah jatibening baru dengan nomor registrasi : Reg 100/50-Pem/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan dicatat/dibukukan oleh Chaerul Anwar, S.Sos., M.Si selaku Camat Pondok Gede dengan Nomor Registrasi: 100- 298/KC tanggal 22 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T-10E : Fotocopy KTP para pihak Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik 222 Korpri Raya antara Ismunazif kepada Mutia Farina, Yosika Zilna Permata, dan Danil Morad (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti T-10F : Fotocopy Kartu keluarga atas nama Ismu nazif tanggal 14 Mei 2003 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T- 10G : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Mutia Farina, CS tanggal 20 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 11A : Fotocopy Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas nama. Yulian Suhardi, S.H., M. Kn. selaku Kuasa Trisnawati, S.E. Tanggal 18 juli 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya).
- Bukti T- 11B : Fotocopy Surat Kuasa untuk Pengurusan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 222 Harapan Jaya dari Trisnawati, S.E. Kepada Yulian Suhardi, S.H., M. Kn. Nomor

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/ PPAT/ VII/ 2019 tanggal 18 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya).

- Bukti T- 11C : Fotocopy KTP para pihak Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik 222 Korpri Raya antara Mutia Farina, Yosika Zilna Permata, dan Danil Morad kepada Trisnawati, S.E. (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T- 11D : Fotocopy Kwitansi Jual beli Sertipikat Hak Milik 222 Korpri Raya antara Mutia Farina kepada Trisnawati, S.E. tanggal 01 Juli 2019. (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T- 11E : Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 15 Juli 2019 antara Mutia Farina, Yosika Zilna Permata, dan Danil Morad kepada Trisnawati, S.E. yang dibuat dihadapan Muhammad Thoha, S.H., M.Kn. selaku Notaris kota Bekasi (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T- 11F : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama. Trisnawati, S.E. tanggal 03 Juli 2019 (fotocopy Sesuai dengan aslinya).
- Bukti T- 11G : Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Setoran Pajak PPH Peralihan Hak SHM 222 Korpri Raya atas Nama. Trisnawati, S.E. tanggal 03 Juli 2019 (fotocopy Sesuai dengan aslinya)
- Bukti T- 11H : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 09/ 2019 tanggal 18 Juli 2019 antara Mutia Farina, Yosika Zilna Permata, dan Danil Morad kepada Trisnawati S.E. yang dibuat dihadapan yulian Suahardi, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kota Bandar Lampung.(fotocopy Sesuai dengan aslinya).

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 12 : Warkah Penerbitan Pemberian Hak Sertipikat Hak Milik 11138 Sukarame I atas nama Soehardi Ronodihardjo, S.H., (fotocopy sama dengan aslinya) ;
- Bukti T- 13 : Peta Dasar (Lembar 7) Perumahan KORPRI PEMDA Tk.I Lampung, Desa Sukarame , Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Tanggal 14 Maret 1991 (fotocopy sama dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.II Intv - 1 sampai dengan T.II Intv – 13 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Sulthia Marga Waty, S.H., (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-2 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Mochammad Fikri Haji, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Inggit Ratna Sari (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Dimas Bimo Prakoso, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-5 : Kartu Keluarga atas nama : Sulthia Marga Waty, S.H.,(fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-6 : Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama : Mochammad Fikri Haji , (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-7 : Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama : Inggit Ratnasari (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-8 : Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama : Dimas Bimo Prakoso, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-9 : Surat Keterangan Ahli Waris No. 89/SKAW/SA/VI-2007 tanggal 19 Juni 2007 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-10 : Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris di Bandar Lampung, tanggal 25 Maret 2013 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-11 : Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J atas nama Bambang Subandrio di Bandar Lampung, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-12 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas/ Penetapan Batas Nomor : 42/2013 Tanggal 4 Juli 2013 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-13 : Surat Nomor : B/53/I/2021/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 14 Januari 2021 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-5 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv.1-1 : Kartu tanda penduduk atas nama Trisnawati, S.E. dengan NIK : 1871027005610002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II.Intv.1-2 : Berita acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor : 37/2019 tanggal 25 Januari 2019.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II.Intv.1-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 222 atas nama pemegang Hak Trisnawati, S.E. dengan luas 600 m2 yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukareme, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv.1-4 : Surat tanda terima laporan polisi dan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B-1/414/II/2020/ LPG/ RESTA BALAM tanggal 19 Februari 2020. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv.1-5 : Surat Nomor : B/ 252/II/2020/ Reskrim tertanggal Februari perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan 2021,(fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. **SUROSO** Tempat/Tanggal Lahir : Way Huwi / 7 Agustus 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Way Huwi, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi tanah yang disengketakan tanah milik pak Tumar;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu menggarap tanah milik pak Tumar;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Miswanto;
- Bahwa saksi menggarap tanah sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Khairun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muchlis Yahid;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibnu Nazib;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 ada petugas pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 ada bangunan di Objek Sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Marjud;

2. SUROTO Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan/ 25 Agustus 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Way Huwi, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Miswanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Tumar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu di sekitar Objek Sengketa ada tanaman sawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suroso;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Pak Tumar pindah ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan milik siapa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. AKHMAD ODANY, S.H.,M.H, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang / 3 Agustus 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Perum Korpri Blok A.6 NO.1 Rt/Rw. 004/000, Kelurahan Korpri Raya,Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung Lampung Propinsi Lampung, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Perum Korpri;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat atas nama Ibnu Najib;
- Bahwa saksi pernah dimintai sebagai saksi di Poltabes;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi Objek Sengketa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Tumar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Miswanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suroso dan Suroto;

2. EDI JUNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Betung, 27 Juni 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Laks.Martadinata No. 50 ,Lk.I, RT/RW : 002/000, Kelurahan : Keteguhan, Kecamatan : Teluk Betung Timur, Kota

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung ; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Trisnawati, S.E ;
- Bahwa saksi merupakan teman Ibu Trisnawati, S.E satu kantor di Propinsi;
- Bahwa menurut saksi Ibu Trisnawati pernah minta tolong dengan saksi;
- Bahwa saksi ikut ke Lapangan pada saat Pengukuran tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Trisnawati dikasih tanah oleh kakaknya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sabrian ;
- Bahwa menurut saksi tujuan ibu Trisnawati, S.E ke BPN Balik Nama Sertipikat an. Ibnu Najib ;
- Bahwa menurut saksi dilapangan bentuk objek sengketa yaitu rawa-rawa;
- Bahwa menurut saksi luas tanah ibu Trisnawati, S.E, 600 M2 ;
- Bahw saksi tidak tahu sebelah tanah trisnawati milik siapa ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 16 Agustus 2021 pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, sekarang atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004 (bukti T-1), selanjutnya di sebut objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995 (bukti T-5), selanjutnya di sebut objek sengketa 2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, sekarang atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019 (bukti T-7), selanjutnya di sebut objek sengketa 3 ;

Yang selanjutnya ketiga sertipikat tersebut dalam pertimbangan hukum ini disebut Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 22 Juni 2021, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tanggal 29 Juni 2021 dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.
2. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*)
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan.
5. Eksepsi gugatan premature
6. Eksespsi gugatan kabur atau tidak terang (*obsuur libel*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji aspek formil gugatan *a quo* terkait, Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tenggang Waktu Menggugat yang juga sekaligus menguji materi Eksepsi-Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa karena **eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut Pengadilan** merupakan aspek formil gugatan yang terkait dengan Kewenangan Pengadilan Mengadili, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan ; "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama*

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata*”;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh BPN selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik ; -----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk nama yang tercantum dalam objek sengketa, bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena ke tiga Sertipikat Hak Milik tersebut telah menghapus hak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena juga menyangkut Kewenangan dari Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat 1 Undang – undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----*

a. Keberatan; dan;-----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. *Banding*;-----

Menimbang bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 3 berbunyi: (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi ; *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi"* ;---
Ayat 2 ; *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan di dapatkan fakta-fakta, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya tiga Objek Sertipikat Hak Milik pada Perkara aquo, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang tersedia sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang – undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah. Apabila upaya administratif yang tersedia telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan Objek sengketa *a quo* oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang basis pengujiannya berdasarkan aspek kewenangan dan prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk wet book* (BW) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum. sehingga menurut Majelis Hakim pengujian prosedur penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Sertipikat *a quo* oleh PTUN memiliki perbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa termasuk kualifikasi Keputusan (*Beschikking*) yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat mampu membuktikan bahwa telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas yang menyatakan Pengadilan Tata

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah tentang **Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan** dan Penggugat Tidak Memilih Legal Standing/Kepentingan Dirugikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan makna yang secara materi merupakan aspek formil gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sehingga secara akumulatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
Pasal 53;-----

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----*

Menimbang, bahwa rumusan “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” dalam Pasal 53 tersebut mengandung

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa siapa saja yang mengajukan gugatan pembatalan sebuah *Keputusan Tata Usaha Negara* (KTUN) di Pengadilan harus memiliki hubungan hukum dengan penerbitan sebuah KTUN dan memiliki kerugian yang nyata dan berdampak langsung akibat terbitnya KTUN yang digugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat tanah (tiga sertifikat tanah) maka yang menjadi tolak ukur kepentingan menggugat bagi Penggugat adalah 1) apakah Penggugat memiliki alas hak sebagai bentuk penguasaan yuridis terhadap lokasi tanah *a quo*, 2) apakah Penggugat mengelola secara terus menerus tanah lokasi *a quo* sebagai bentuk penguasaan fisik. 3) apakah penggugat mengalami dampak langsung dan nyata terhadap terbitnya ketiga sertifikat tanah yang jadi objek sengketa *a quo*: -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa; -----

a. Penggugat (Sdr Miswanto) merupakan salah satu ahli waris dari Alm. TUMAR yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010. Alm TUMAR memperoleh tanah di lokasi terbitnya objek sengketa dengan cara tanah hak garapan seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berasal dari tanah Negara Eks. Perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim sesuai dengan Surat Keterangan Hak Tanah Nomor 43/SKT/07/1967 tertanggal 27 Juli 1967 (bukti P-3). Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, pihak Tergugat mengakui bahwa lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam ketiga objek sengketa *a quo* benar berada di lokasi yang ditunjuk Penggugat sebagai tanah milik Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan lokasi tanah terbitnya objek sengketa dan secara faktual menguasai secara fisik dan akibat

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa Penggugat secara nyata tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya tersebut sehingga Penggugat secara hukum harus dinyatakan memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga eksepsi Tergugat terhadap hal ini harus ditolak; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji **eksepsi gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu** menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya terkait adanya pengaturan Upaya Administratif (Vide Pasal 75-78) serta disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisasi dan penyelarasan makna tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN;

Menimbang bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 3 berbunyi: (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selanjutnya Pasal 77 mengatur bahwa

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung terhadap terbitnya objek sengketa dan mengetahui adanya ketiga objek sengketa pada tanggal 5 April 2021;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Menempuh Upaya Administratif ditandatangani dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandar Lampung yang terdaftar di bawah register Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN-BL dengan petitum pokok pembatalan atas ketiga objek sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 12 April 2021 mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kota Bandar Lampung (Vide Bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis waktu tersebut di atas dengan mempertimbangkan konteks masa transisi dan harmonisasi keberlakuan 3 (tiga) norma Perundang-undangan yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif maka dikaitkan dengan adanya keharusan menempuh Upaya Administratif;---

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa maka rumusan pasal 77 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan," 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan..' secara hukum harus dimaknai sebagai 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **merasa dirugikan**;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2021. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 5 UU Administrasi Pemerintahan di atas Dalam hal Badan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, maka karena Tergugat hanya memiliki waktu 10 (sepuluh hari kerja) sejak tanggal 12 April 2021 untuk menjawab keberatan dan ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat tidak memberikan jawaban maka terhitung tanggal 26 April 2021 tahapan Keberatan sebagai bagian dari Upaya Administrasi dianggap selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “keberatan dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat 5 adalah norma yang belum lengkap karena tidak mencantumkan mekanisme dan tata cara pengabulan otomatis tersebut sehingga demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan maka apabila keberatan masyarakat *in casu* Penggugat tidak direspon sampai waktu yang ditentukan maka sejak saat itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* PTUN tanpa harus menempuh upaya Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 06 tahun 2018 penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat mengajukan ke PTUN yakni dimulai pada tanggal 26 April 2021 sampai 90 hari kerja ke depannya;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Buku Register kepaniteraan PTUN Lampung maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan masih diajukan dalam tenggang waktu menggugat sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan acara pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keseluruhan pertimbangan tentang Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) secara hukum harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji **eksepsi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Gugatan harus memuat:-----
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya. -----
 - b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat.-----
 - c. Dasar Gugatan dan dalam hal mana yang diminta untuk diputuskan Pengadilan.-----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah.-----
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 baik yang berkaitan dengan subjek gugatan, objek gugatan, posita gugatan, dan petitum gugatan dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, yaitu Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek gugatan yang jelas, dengan permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan objek sengketa karena mengandung cacat hukum baik dari segi

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur maupun dari segi substansi oleh karenanya beralasan hukum eksepsi

Tergugat II Intervensi aquo juga untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji **eksepsi gugatan penggugat prematur;**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 29 Juni 2021 mengajukan Eksepsi gugatan penggugat premature mendalilkan Bahwa diketahui, gugatan penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan kepemilikan terhadap bidang tanah yang perolehannya sah dihadapan hukum, sebagaimana hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketaanya bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa *a quo* sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci oleh Majelis Hakim diatas dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang mengadili sengketa *a quo* dan untuk eksepsi gugatan penggugat premature tidak perlu di pertimbangkan lagi oleh karenanya beralasan hukum eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo* juga untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 tidak beralasan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa; -----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Mei 2021 yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Juni 2021, Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 29 Juni 2021 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SUROSO dan SUROTO ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T.1 sampai dengan T-13 namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda TII. Int -1 sampai dengan TII. Int -13 dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 secara bersama-sama menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama AKHMAD ODANY;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda TII. Int 1 -1 sampai dengan TII. Int 1 -5 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama EDI JUNAIDI;

Menimbang bahwa setelah mencermati kondisi objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ketiga objek sengketa telah mengalami peralihan hak kepada pemilik baru namun gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan penerbitan objek sengketa ketika pertama kali diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati waktu penerbitan objek sengketa (vide bukti T-1, T-5, dan T7), Majelis Hakim menemukan fakta objek sengketa diterbitkan pada interval waktu tahun 1991-1992 sehingga dalam

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan ketentuan perundang-undang yang relevan dengan tempus penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah: -----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Pasal 19 ayat (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----
- b. Pasal 10 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri. 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah. 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan; -----
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; Pasal 7 ayat (1);-----
"Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan,

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu...” ;-----

d. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional; Pasal 2 “Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden”;-----

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya yang mengatur beberapa hal antara lain; -----

Pasal 40 : “Pasal 40 (1) Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya adalah aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah untuk menangani masalah Agraria di Kabupaten/Kotamadya yang harus bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah dan secara fungsional teknis dibina oleh Direktorat Agraria Propinsi.” -----

Pasal 41: “Pasal 41 Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota sebagai Kepala Wilayah di

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Agraria dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan tata guna tanah, pelaksanaan landreform, pengurusan hak-hak tanah dan pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Pasal 42 huruf b : "Pasal 42 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 41, Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya mempunyai fungsi: (b): melaksanakan pengawasan dan pelayanan tata guna tanah, landreform, pengurusan tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan kebijaksanaan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;

Pasal 43 Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya terdiri dari: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Tata Guna Tanah; c. Seksi Landreform; d. Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah; e. Seksi Pendaftaran Tanah;-----

Pasal 65 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 64, Seksi Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi: a. Melaksanakan pekerjaan pengukuran untuk surat ukur, gambar situasi, pemisahan dan penggabungan untuk penerbitan sertifikat tanah yang luasnya di bawah 10 Ha dan pemetaan teristis maupun fotogrametris. b. Menyelesaikan pemberian bukti hak tanah dalam bentuk sertifikat kepada pemegangnya; c. Melaksanakan pendaftaran hak, peralihan hak dan pembebanan serta penghapusan hak atas tanah; d. Mengadakan pembukuan hak-hak atas tanah, pemeliharaan dan penyimpanan;-----

Menimbang, bahwa kerangka hukum yang terbangun dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut, **Pertama**, bahwa penerbitan sertipikat adalah salah satu rangkaian kegiatan tahapan Pendaftaran Tanah. **Kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya memberikan kewenangan delegatif kepada Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah termasuk dalam menerbitkan sertipikat, yang mana pada saat itu secara struktur, unit kerja atau direktorat yang bertanggung jawab atas kegiatan agraria, termasuk soal pendaftaran tanah masih masuk dalam lingkup Departemen Dalam Negeri. Dalam pengaturan tersebut, dalam keadaan tertentu kewenangan penandatanganan sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat dilimpahkan secara mandat kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. **Ketiga**, bahwa diantara kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah Pemeliharaan data pendaftaran tanah yakni meliputi pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kewenangan atribusi yang diperolehnya, **maka Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam menerbitkan ke-3 (tiga) Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-1, T-5 dan T-7);-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan / menerbitkan sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pertimbangan/pengujian hukum mengenai prosedur dan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan / menerbitkan sertifikat objek sengketa, adalah bersifat *dominus litis*, artinya Majelis Hakim tidak terikat pada dalil gugatan atau bantahan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya, menyatakan bahwa, dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penerbitan Ke-3 (tiga) sertifikat *a quo* tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan Kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Alm. TUMAR, yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 8 Februari 2010;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. TUMAR menguasai objek tanah hak garapan seluas 20.000 M2. (duapuluh ribu meter persegi) yang objek tanah tersebut berasal dari tanah Negara Eks. Perkebunan Terlantar HGU PT. Way Halim, sesuai bukti P-3 Surat Keterangan Hak Tanah yang ditandatangani oleh Alm. TUMAR dan di Ketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung dengan Nomor 43/SKT/07/1967 tertanggal 27 juli 1967 objek tanah tersebut berupa tanah garapan sawah yang seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan sertifikat tersebut, Tergugat juga telah tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepastian hukum, Azas Kecermatan dan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik [AAUPB] sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan dalam jawabannya, sebagai berikut: -----

Bahwa penerbitan Hak atas Tanah ke-3 (tiga) Sertipikat Hak Milik objek sengketa terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Agustus 2021, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat (Miswanto) merupakan ahli waris Alm Tumar yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 8 Februari 2010 (bukti P7);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat menerima hibah dari Alm Tumar berupa sebidang tanah dari hasil buka hutan tahun 1967 seluas 50 rantai (20.000 m2) (bukti P-4); -----
- Bahwa Alm Tumar orang tua Penggugat menguasai tanah garap yang berupa sawah yang terletak di Kampung Way Huwi Kecamatan Natar seluas lebih kurang 50 (limapuluh) rante berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 43/SK/07/1967 tanggal 27 Juli 1967 (bukti P-3);
- Bahwa bidang tanah Penggugat merupakan sawah, ditanami padi sampai dengan tahun 2021 (vide Bukti P-3 dan keterangan saksi atas nama SUROSO dan SUROTO);-----
- Bahwa batas-batas bidang tanah Penggugat berbatasan dengan;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Karama; sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Karama dan Marjuni; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tirta Rejo; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarnubi (vide Bukti P-3, Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Agustus 2021); -----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat menyatakan bahwa Sertipikat-Sertipikat yang menjadi obyek sengketa benar terletak di lokasi tanah yang di klaim milik oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, diketahui oleh Majelis Hakim bahwa bidang tanah ke-3 (tiga) objek sengketa berada dalam bidang tanah yang sama yang digarap dan dikuasai oleh Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Agustus 2021); -----
- bahwa berdasarkan keterangan saksi SUROSO yakni orang yang menggarap tanah yang dikuasai Penggugat sejak tahun 1985 sampai tahun 2021 menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan pengukuran di lokasi

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Alm Tumar orang tua dari Penggugat (Miswanto) yang saksi garap;-----

- bahwa Tergugat menghadirkan fakta bahwa dalam penerbitan ketiga objek sertifikat didahului oleh permohonan oleh masing-masing pemohon yakni objek sengketa 1 vide bukti T-5, Objek sengketa 2 vide bukti T-5, Objek sengketa 3 vide bukti T-7;-----
- Bahwa objek sengketa 1 dimohonkan penerbitan sertifikat pertama kali oleh 1 (satu) orang yang bernama Abdul Aziz vide bukti T-1, T-2, dan T-3;-----
- Bahwa surat permohonan penerbitan sertifikat oleh Abdul Aziz sebagaimana bukti T-1, T-2, dan T-3, kesemuanya tidak memuat identitas KHAERUN (principal pemohon) Surat Permohonan *in litis*;-----
- Bahwa objek sengketa 2 dimohonkan penerbitan sertifikat pertama kali oleh 1 (satu) orang yang bernama SOEHARDI RONODIHARDJO, S.H. vide bukti T-5, T-6, dan T-12;-----
- Bahwa objek sengketa 3 dimohonkan penerbitan sertifikat pertama kali oleh 1 (satu) orang yang bernama Abdul Aziz vide bukti T-7, T-8, dan T-9;-----
- Bahwa surat permohonan penerbitan sertifikat oleh Abdul Aziz sebagaimana bukti T-7, T-8, dan T-9, kesemuanya tidak memuat identitas ISMUNAZIP (principal pemohon) Surat Permohonan *in litis*;-----
- Bahwa Tergugat menjelaskan tidak di temukan warkah Sertipikat Hak Milik No. 11138 Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH objek sengketa ke- 2 (dua) untuk di jadikan bukti dipersidangan;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.100



Menimbang bahwa untuk menguji fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merujuk dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* yakni;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta penjelasannya antara lain Pasal 3 dan Pasal 6 yang berbunyi;-----

A. Pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 : -----

Ayat 2; Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan; a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.

Ayat 3; Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----

Ayat 4 ; Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya; -----

B. Pasal 6 ayat 1 : "Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-
keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar
isian itu”;-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

Pasal 5 huruf c dan d ;

c. *memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, tata
Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-
bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan
tersebut, yaitu antara lain:*

1. *Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada).*
2. *Gambar situasi/surat ukur (kalau ada).*
3. *Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang
dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah Daerah yang
bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas
tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon,
pertimbangan itu tidak diperlukan.-----*
4. *Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya
yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;-----*

d. *Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil
keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya
bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari
instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan
setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah
Pemeriksaan Tanah menurut Contoh IV yang ditandatangani oleh semua
Anggota Panitia;-----*

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada beberapa *legal issue* yang harus diuji terhadap tindakan Tergugat dalam mendaftarkan serta menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai penerbitan sertipikat pertama kali yakni, **Pertama**, apakah Tergugat dalam melakukan pendaftaran tanah untuk penerbitan objek sengketa *a quo* telah melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah secara benar dan sesuai prosedur perundang-undangan dan **Kedua**, apakah telah melakukan penetapan batas-batas terhadap tanah *in litis* sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*?, **Ketiga**, apakah hasil penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* telah dituangkan dalam Daftar Isian dan Peta-Peta bidang tanah yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran?, **Keempat** apakah dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, Daftar Isian dan Peta bidang tanah telah diumumkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan?:-----

Menimbang, bahwa untuk *legal issue pertama* tentang penyelidikan riwayat bidang tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat permohonan penerbitan objek sengketa 1 oleh saudara Abdul Aziz sebagaimana bukti T-1, T-2, dan T-3 tidak memuat identitas principal pemohon, terhadap penerbitan objek sengketa 2 sebagaimana bukti T-5, T-6, dan T-12 tidak memuat identitas prinsipal pemohon dan tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun Surat Permohonan dan objek sengketa 3 sebagaimana bukti T-7, T-8, dan T-9 tidak memuat identitas principal pemohon, setelah mencermati bukti-bukti diatas maka Majelis Hakim juga tidak menemukan dalam bukti berupa kesemuanya tidak memuat identitas principal pemohon, batas-batas tanah milik masing-masing pemohon, asal-usul status tanah yang dimohonkan dan jenis tanah yang dimohonkan;-----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *legal issue kedua* yakni penetapan batas-batas terhadap tanah *in litis*. Bahwa penetapan batas-batas tanah merupakan bagian dari pemeriksaan data fisik. Bahwa esensi utama dilakukannya pemeriksaan data fisik sesuai norma hukum di atas untuk memastikan keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3, T-9 dan T-12 dalam Pemeriksaan Setempat, Tergugat tidak dapat memastikan batas-batas tanah yang tercantum dalam objek sengketa sehingga mengakibatkan ketidakpastian luas dan batas masing-masing bidang tanah. Bahwa ketiadaan fakta tentang tidak adanya kepastian tentang Luas tanah *in litis* terkonfirmasi oleh Saksi-Saksi yang hadir dalam persidangan *a quo* yakni Saksi Suroso selaku penggarap tanah yang dikuasai Pengugat di bawah sumpah dan Pengugat Prinsipal (Miswanto) pada saat sidang pemeriksaan setempat menerangkan bahwa tidak ada pengukuran di lokasi tanah *in litis* sebelum penerbitan objek sengketa *a quo*;---

Menimbang bahwa tidak adanya batas terhadap tanah *in litis* juga terkonfirmasi oleh fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap lokasi tanah *in litis*. Majelis Hakim menemukan fakta, Tergugat tidak dapat menunjukan batas-batas yang dipasang oleh Tergugat selaku penanggung jawab dalam pengukuran dan penentuan batas tanah dan Tergugat hanya menjelaskan berdasarkan peta bahwa benar tanah atas Bambang Subadrio, Muchlis Yahid, SH dan Trisnawati, SE sudah berupa ke- 3 (tiga) sertifikat objek sengketa *a quo* tanpa menjelaskan awal penerbitan sertifikat yang akhirnya mengakibatkan kesulitan bagi Majelis Hakim untuk memastikan batas-batasnya;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak mengetahui batas-batas tanah yang tercantum dalam objek sengketa karena belum ada Pengembalian Batas yang diajukan oleh para pemilik sertifikat dan tidak ditemukannya warkah Sertipikat Hak Milik No. 11138 Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH objek sengketa ke- 2 (dua) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat Tergugat adalah representasi lembaga negara yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk menerbitkan sertifikat tanah untuk pertama kalinya setelah melewati berbagai serangkaian tindakan administratif seperti pendaftaran, pengukuran, penerbitan dan pendokumentasian daftar bidang tanah. Bahwa pengetahuan dan informasi terhadap letak dan batas (data fisik) serta dokumen tertulis (data yuridis) setiap bidang tanah yang disertifikatkan secara hukum harus dianggap diketahui dan dimiliki oleh Tergugat sepanjang sertifikat tersebut masih eksis atau belum dicabut atau dibatalkan dan juga Tergugat harus merawat warkah yang ada jangan sampai hilang;-----

Menimbang bahwa terhadap *legal issue ketiga* yakni adanya Daftar Isian dan Peta-Peta bidang tanah. Bahwa T-3, T-9 dan T-12 Majelis Hakim tidak menemukan data dan fakta bahwa terdapat hasil penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas yang dituangkan dalam Daftar Isian dan Peta-Peta bidang tanah terhadap penerbitan sertifikat objek sengkata 1, objek sengkata 2 dan objek sengkata 3.;-----

Menimbang bahwa terhadap *legal issue yang keempat*, yakni Daftar Isian dan Peta bidang tanah telah diumumkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, maka setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterangan dan fakta yang menunjukkan bahwa Daftar Isian dan Peta

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah untuk penerbitan objek sengketa *a quo* telah diumumkan di Kantor Kepala Desa setempat;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemberian hak yang dilanjutkan penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas dengan dikaitkan dengan kewajiban Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) untuk melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melalui tahapan penyelidikan riwayat dengan melakukan pemeriksaan setempat ke bidang tanah lokasi yang menjadi objek sengketa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena ternyata bidang tanah objek sengketa telah dikuasai dan diusahakan secara turun temurun oleh Alm Tumar orang tua Penggugat Prinsipal (Miswanto) yang kemudian setidaknya sejak tahun 1967, serta telah diketahui oleh Kepala Kampung WAY HUWI serta saksi yang berbatasan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) merupakan bagian dari proses pemberian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang mewajibkan pemeriksaan setempat atas bidang tanah yang akan diberikan hak milik agar Tergugat dapat memastikan pada lokasi tanah yang dimaksud tidak ada yang menggarap sehingga para penggarap mendapatkan prioritas sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ;-----

Menimbang, bahwa berbagai tindakan Tergugat yang tidak melakukan pemeriksaan dan penelusuran riwayat tanah, tidak melakukan penetapan batas-batas tanah dan tidak melakukan pengumuman atas peta bidang tanah hasil pengukuran di kantor Kepala Desa selama tiga bulan sebagaimana

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di atas dan dipertegas oleh tidak adanya bukti berupa Berita Acara dan dokumen tentang pengesahan pemeriksaan dan penelusuran riwayat tanah yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga secara keseluruhan dari segi prosedur, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan maka secara mutatis mutandis juga harus dinyatakan bahwa tindakan Tergugat menyalahi substansi hukum administrasi dalam penerbitan objek sengketa yakni mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap luas, batas dan lokasi tanah *in litis* serta mengakibatkan ketidakjelasan administratif asal muasal kepemilikan tanah terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa proses penerbitan Sertipikat *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van berhoorlijk bestuur/ the general principles of good administration*) Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) Asas Kecermatan (*Principles of Carefulness*); Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

Menimbang, bahwa penerapan Asas Kepastian hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebuah upaya dan tindakan tata usaha negara yang

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan konsisten terhadap norma perundang-undangan yang berlaku. Seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelegaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan penerapan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam proses penerbitan objek sengketa melahirkan ketidakpastian hukum atas lokasi tanah yang dikuasai Penggugat karena di satu sisi lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* dikuasai dan dikelola oleh Alm Tumar yang merupakan orangtua dari saudara Miswanto (Penggugat Prinsipal) telah menduduki dan menggarap fisik bidang tanah setidaknya sejak tahun 1967 sampai sekarang dilanjutkan oleh Penggugat namun di sisi lain secara administratif terbit sertipikat hak milik justru atas nama orang-orang atau pihak yang sama sekali tidak pernah menguasai lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan khususnya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah sebuah nilai yang diterapkan dalam pengambilan tindakan tata usaha negara dengan kehati-hatian dan ketertiban untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas ini mengandung keharusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan dengan terang dan jelas yakni sesuai dengan realita dan tujuan;-----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengecekan atau penelusuran riwayat tanah dan pengisian daftar isian yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya atas nama KHAERUN (dahulu) sekarang atas nama Bambang Subandrio, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu) sekarang atas nama Muchlis yahid, SH, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu) sekarang atas nama Trisnawati, SE memperoleh objek sengketa tersebut dan bagaimana proses permohonan penerbitan objek sengketa oleh atas nama KHAERUN (dahulu) sekarang atas nama Bambang Subandrio, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu) sekarang atas nama Muchlis yahid, SH, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu) sekarang atas nama Trisnawati, SE menunjukkan bahwa tindakan Tergugat tersebut menyimpang dari asas kecermatan dalam menerbitkan Surat Keputusan *in casu* ketiga objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan pertama kali terhadap sertifikat objek sengketa (objek sengketa 1 s.d objek sengketa 3) secara hukum dinyatakan bertentangan dengan prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa karena penerbitan pertama kali terhadap sertifikat objek sengketa telah dinyatakan melanggar prosedur perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik maka secara mutatis mutandis berdasarkan prinsip pengujian derivatif Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tindakan administratif yang terbit dan dilakukan setelah penerbitan

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa untuk pertama kalinya termasuk halnya tindakan administratif peralihan hak atau balik nama terhadap:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, sekarang atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004 (bukti T-1), selanjutnya di sebut objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995 (bukti T-5), selanjutnya di sebut objek sengketa 2;
3. Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, sekarang atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019 (bukti T-7), selanjutnya di sebut objek sengketa 3 ;

Secara hukum peralihan kedua objek sengketa tersebut juga harus dinyatakan batal; -----

Menimbang bahwa karena seluruh objek sengketa telah dinyatakan batal maka secara hukum Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut objek sengketa *a quo* dari Daftar Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang menjadi kewenangan Tergugat;-----

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa salah satu filosofi dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan Perlindungan Hukum kepada Warga Negara atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pemerintah, dalam perkara *a quo* pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum kepada Penggugat yang secara yuridis dan fisik menguasai secara turun temurun lokasi tanah *a quo* namun secara administratif Penggugat tidak dapat memperoleh Legalitas hukum mengingat Sertipikat-sertipikat *a quo* justru mencantumkan pihak-pihak yang tidak menguasai secara yuridis dan fisik lokasi tanah *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pembatalan terhadap Objek Sengketa sebagaimana uraian pertimbangan diatas harus dimaknai sebagai upaya Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum terhadap lokasi tanah yang tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* haruslah pihak yang secara yuridis dan fisik menguasai bidang tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa, Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- II. Menyatakan batal;

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas 600 M2, sekarang atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004;
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995;
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, sekarang atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019;

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah pada kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Terhadap :

- (1) Sertipikat Hak Milik No. 10967/S.I Desa Sukarame I, Terbit tanggal 13 November 1991, Surat Ukur Nomor : 3730/1990 pada tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, atas nama KHAERUN (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 494/H.J/Desa Harapan Jaya, Surat Ukur Nomor : 20/2013, tanggal 11 April 2013, Luas

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 M2, sekarang atas nama Bambang Subandrio tertanggal 28 Januari 2004;

(2) Sertipikat Hak Milik No. 11138/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 11 Agustus 1992, Surat Ukur Nomor : 838/1992 tanggal 28 juli 1992, Luas 1000 M2, atas nama Soehardi Ronodiharjo, SH, (dahulu), sekarang atas nama Muchlis yahid, SH tertanggal 3 oktober 1995;

(3) Sertipikat Hak Milik No. 10965/S.I Desa Sukarame I, terbit tanggal 13 November 1991, Surat ukur Nomor : 3728/1990 tanggal 28 Desember 1990, Luas 600 M2, Atas nama ISMUNAZIF (dahulu), sekarang Sertipikat Hak Milik No. 222/Korpri raya, Surat Ukur Nomor : 199/2018 tanggal 23 April 2018, Luas 600 M2, sekarang atas nama Trisnawati, SE tertanggal 15 Agustus 2019;

IV. Memerintahkan kepada tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah) perhari, dan memerintahkan kepada atasan Tergugat untuk menjatuhkan sangsi administratif kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada panitera PTUN Bandar Lampung untuk mengumumkan kedia massa / Cetak setempat apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.136.000 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**, tersebut pada hari **Rabu**, tanggal 25 Agustus 2021, dengan dibantu **NOVIRDAYATI, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1; -----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

PUTRI PEBRIANTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NOVIRDAYATI, S.H. M.H.,

Putusan Perkara No.15/G/2021/PTUN-BL. Hal.115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)